



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yulfi Lakoro binti Idrus Lakoro, NIK: 7108046707890001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;;

Penggugat;

Lawan

Rahmat Hasan bin Moris Hasan, NIK: #0337#, tempat dan tanggal lahir Sonuo, 09 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Brk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, 07 Januari 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.65/Kua.23.08.06/PW.00.01/IV/2023, tertanggal 03 April 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitang Barat, selama 2 (dua) tahun, kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama di Desa yang sama yaitu Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitang Barat, selama 8 (delapan) tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, Mohamad Arga Hasan, berumur 16 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juni 2007 terjadi permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
 - a. Tergugat dan Penggugat sering terlibat adu mulut disaat Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berkata kasar disaat Tergugat dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncaknya pada Juli 2017, terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah yang sama, Tergugat marah dan mengusir Penggugat sesaat setelah Penggugat meminta uang untuk keperluan Khitan (sunat) anak Penggugat dan Tergugat, mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mohamad Arga Hasan telah akil baligh dan telah duduk di bangku kelas 6 (enam) SD.
6. Bahwa setelah Tergugat mengusir Penggugat sebagaimana yang dijelaskan pada posita angka 5 (lima) diatas, Penggugat lantas pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitang Barat, dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu dan menjalankan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami isteri selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak perginya Tergugat sebagaimana dijelaskan pada posita angka 5 (lima) diatas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami isteri selama lebih kurang 6 tahun lamanya, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sonuo Nomor : 137/Ds-S/SKTM/III/2023, tertanggal 04 Maret 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rahmat Hasan bin Moris Hasan) terhadap Penggugat (Yulfi Lakoro binti Idrus Lakoro);
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun anggaran 2023;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Brk tanggal 05 April 2023 dan tanggal 11 April 2023, dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.65/Kua.23.08.06/PW.00.01/IV/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 03 April 2023, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan di paraf oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P.;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Soraya Lasama binti Ahmad Lasama**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama sampai keduanya berpisah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Brk



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi telah berulang kali diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Olin Lakoro bin Idrus Lakoro**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sonuo;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2016 sudah tidak rukun dan telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Brk tanggal 05 April 2023 dan tanggal 11 April 2023, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Juni 2017 terjadi permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan karena Tergugat dan Penggugat sering terlibat adu mulut disaat Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar disaat Tergugat dalam keadaan marah, akibatnya pada bulan Juni 2017 Tergugat marah dan mengusir Penggugat sesaat setelah Penggugat meminta uang untuk keperluan khitan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sehingga telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Soraya Lasama binti Ahmad Lasama** dan **Olin Lakoro bin Idrus Lakoro**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Soraya Lasama binti Ahmad Lasama dan Olin Lakoro bin Idrus Lakoro, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibatnya, baik saksi I maupun saksi II tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun sampai saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi saling memenuhi serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana keduanya telah hidup terpisah selama 6 (enam) tahun lamanya sampai sekarang, tanpa diketahui penyebabnya perpisahan tersebut bahkan usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 6 (enam) tahun hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Rahmat Hasan bin Moris Hasan**) terhadap Penggugat (**Yulfi Lakoro binti Idrus Lakoro**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2023;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah oleh **Indah Abbas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozakh Saputro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

DEWI ATIQAHA, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ROZAKH SAPUTRO, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)